



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarsono Bin Mioddin Alm;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Renteng RT. 001 RW. 014 Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARSONO Bin MIODDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“menyerahkan, barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*** sebagaimana yang didakwakan dalam ***Dakwaan Alternatif Kesatu*** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUDARSONO Bin MIODDIN** dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 507.611.200,- (lima ratus tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama **9 (Sembilan) Bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 40 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 160.000 (serratus enam puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “ Natgeo Win” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “Big Premium” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “GM Mild” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “Super Premium” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “Natgeo Mild” yang tidak dilekati pita cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai.

- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP (Telepon seluler) Merek Realme C15 Nomor IMEI : 865736045099440 dan 865736045099457 beserta kartu SIM Nomor : 085024922228.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Mikrobus tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691..

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EVA ERNAWATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-05/JMBER/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SUDARSONO Bin MIODDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di jalan raya Tanggul – Jember Kecamatan Semboro Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun**

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Cukai. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YONNY HARYONO, saksi ILMY HIDAYATULAH dan saksi MUHAMMAD AWALUDDIN FIRDAUS beserta Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember melakukan operasi penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal oleh sebuah kendaraan minibus Mitsubishi Fuso warna putih Nopol DK 7787 FA di daerah jalan raya Tanggul – Kencong, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang dikendarai oleh terdakwa SUDARSONO Bin MIODDIN, selanjutnya para saksi beserta tim melakukan pemeriksaan dan ternyata terdakwa mengangkut 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) bungkus rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah** yang akan terdakwa kirimkan kepada saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Desa Gumuk So Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember selanjutnya para saksi beserta Tim melakukan control delivery mengikuti terdakwa sampai ke rumah saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu sesampainya di sebuah bangunan di daerah Desa Gumuk So Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah ada saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di bangunan tersebut, lalu terdakwa menurunkan rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan** yang merupakan rokok pesanan dari saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	MEREK	ISI	JUMLAH		KET
			PACK/ BUNGKU S	BATANG	
1.	NATGEO WIN	20	8.000	160.000	
2.	BIG PREMIUM	16	800	12.800	
3.	GM MILD	20	2.000	40.000	
4.	SUPER PREMIUM	16	4.600	73.600	
5.	NATGEO MILD	20	2.200	44.000	
6.	SURIYA GUDANG GARAM	16	2.000	32.000	
7.	JHIFATH PREMIUM	20	800	16.000	
	JUMLAH		20.400	378.400	

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Selain itu para saksi juga menemukan rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan** yang ada di bangunan yang diakui milik saksi ACHMAD ZAENURI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) bungkus rokok berbagai merek.

- Bahwa terdakwa **dalam menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual** rokok merk: NATGEO WIN, BIG PREMIUM, GM MILD, SUPER PREMIUM, NATGEO MILD, SURIYA GUDANG GARAM, dan JHIFATH PREMIUM kepada pemesan atau pembeli rokok pada kenyataannya rokok tersebut **tidak disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai** yang dilekatkan pada kemasan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, yang diakui terdakwa diperoleh dari sdr. ABDUL BARI Als PAK DUL (dalam penyelidikan) dengan cara saksi ACHMAD ZAENURI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB untuk mengambil barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai di sdr. ABDUL BARI Als PAK DUL (dalam penyelidikan) untuk diantarkan ke rumah saksi ACHMAD ZAENURI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.

- Bahwa berdasarkan penghitungan ahli ARIEF SENODJI selaku Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II atas perbuatan Terdakwa SUDARSONO Bin MIODDIN (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian dalam hal pendapatan pembayaran cukai, PPN Hasil Tembakau yang harus dibayar dan Pajak Rokok terhadap hasil tembakau yang sudah dikemas sejumlah Rp. 326.263.828,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

♦ **Hitungan Kerugian Pungutan Cukai Hasil Tembakau :**

NO	MEREK	JUMLAH (BATANG)	TARIF CUKAI PER BATANG	JUMLAH PUNGUTAN CUKAI (JUMLAH BATANG X TARIF CUKAI PER BATANG)
----	-------	--------------------	---------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	NATGEO WIN	160.000	Rp. 669	Rp. 107.040.000,-
2.	BIG PREMIUM	12.800	Rp. 669	Rp. 8.563.200,-
3.	GM MILD	40.000	Rp. 669	Rp. 26.760.000,-
4.	SUPER PREMIUM	73.600	Rp. 669	Rp. 49.238.400,-
5.	NATGEO MILD	44.000	Rp. 669	Rp. 29.436.000,-
6.	SURIYA GUDANG GARAM	32.000	Rp. 669	Rp. 21.408.000,-
7.	JHIFATH PREMIUM	16.000	Rp. 669	Rp. 11.360.000,-
TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN CUKAI HASIL TEBBAKAU				Rp. 253.805.600,-

♦ Hitungan Kerugian Pungutan PPN Hasil Tembakau :

NO	MEREK	JUMLAH (BUNGKUS)	TARIF PPN PER BUNGKUS	JUMLAH PUNGUTAN PPN (JUMLAH BUNGKUS X TARIF PPN PER BUNGKUS X 9,9%)
1.	NATGEO WIN	8.000	Rp. 25.100	Rp. 19.879.200,-
2.	BIG PREMIUM	800	Rp. 20.080	Rp. 1.590.336,-
3.	GM MILD	2.000	Rp. 25.100	Rp. 4.969.800,-
4.	SUPER PREMIUM	4.600	Rp. 20.080	Rp. 9.144.432,-
5.	NATGEO MILD	2.200	Rp. 25.100	Rp. 5.466.780,-
6.	SURIYA GUDANG GARAM	2.000	Rp. 20.080	Rp. 3.975.840,-
7.	JHIFATH PREMIUM	800	Rp. 29.725	Rp. 2.051.280,-
TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN PPN HASIL TEBBAKAU				Rp. 47. 077.668,-

♦ Hitungan Kerugian Pajak Rokok :

Hitungan Pajak Rokok terhutang = Pungutan Cukai x 10%

Maka Kerugian Pajak Rokok = **Rp. 253.805.600,- x 10% = Rp. 25.380.560,-**

♦ Total Kerugian Negara :

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Total Kerugian Negara yaitu dari hasil penghitungan = Pungutan Cukai +
Pungutan PPN Hasil Tembakau + Pajak Rokok.

Maka Total Kerugian Negara yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN PPN (JUMLAH BUNGKUS X TARIF PPN PER BUNGKUS X 9,9%)
1.	TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU	Rp. 253.805.600,-
2.	TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN PPN HASIL TEMBAKAU	Rp. 47.077.668,-
3.	PAJAK ROKOK	Rp. 25.380.560,-
	TOTAL KERUGIAN NEGARA	Rp. 326.263.828,- <i>(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)</i>

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUDARSONO Bin MIODDIN (Alm)**, pada hari Kamis
tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.50 WIB atau pada suatu waktu dalam
bulan Mei 2023 bertempat di di jalan raya Tanggul – Jember Kecamatan
Semboro Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,
memperoleh atau memberikan, barang kena cukai yang diketahuinya atau
patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YONNY HARYONO, saksi ILMY
HIDAYATULAH dan saksi MUHAMMAD AWALUDDIN FIRDAUS beserta Tim
Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember melakukan operasi
penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal oleh sebuah kendaraan



minibus Mitsubishi Fuso warna putih Nopol DK 7787 FA di daerah jalan raya Tanggul – Kencong, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang dikendarai oleh terdakwa SUDARSONO Bin MIODDIN, selanjutnya para saksi beserta tim melakukan pemeriksaan dan ternyata terdakwa mengangkut 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) bungkus rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah** yang akan terdakwa kirimkan kepada saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Desa Gumuk So Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember selanjutnya para saksi beserta Tim melakukan control delivery mengikuti terdakwa sampai ke rumah saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu sesampainya di sebuah bangunan di daerah Desa Gumuk So Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah ada saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di bangunan tersebut, lalu terdakwa menurunkan rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan** yang merupakan rokok pesanan dari saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	MEREK	ISI	JUMLAH		KE T
			PACK/ BUNGKUS	BATANG	
1.	NATGEO WIN	20	8.000	160.000	
2.	BIG PREMIUM	16	800	12.800	
3.	GM MILD	20	2.000	40.000	
4.	SUPER PREMIUM	16	4.600	73.600	
5.	NATGEO MILD	20	2.200	44.000	
6.	SURIYA GUDANG GARAM	16	2.000	32.000	
7.	JHIFATH PREMIUM	20	800	16.000	
	JUMLAH		20.400	378.400	

Selain itu para saksi juga menemukan rokok yang **tidak dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan** yang ada di bangunan yang diakui milik saksi ACHMAD ZAENURI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) bungkus rokok berbagai merek.

- Bahwa terdakwa **dalam menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual** rokok merk: NATGEO WIN, BIG PREMIUM, GM MILD, SUPER PREMIUM, NATGEO MILD, SURIYA GUDANG GARAM, dan JHIFATH PREMIUM kepada pemesan atau pembeli rokok pada kenyataannya rokok



tersebut **tidak disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai** yang dilekatkan pada kemasan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, yang diakui terdakwa diperoleh dari sdr. ABDUL BARI Als PAK DUL (dalam penyelidikan) dengan cara saksi ACHMAD ZAENURI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB untuk mengambil barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai di sdr. ABDUL BARI Als PAK DUL (dalam penyelidikan) untuk diantarkan ke rumah saksi ACHMAD ZAENURI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.

- Bahwa berdasarkan penghitungan ahli ARIEF SENOADJI selaku Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II atas perbuatan Terdakwa SUDARSONO Bin MIODDIN (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian dalam hal pendapatan pembayaran cukai, PPN Hasil Tembakau yang harus dibayar dan Pajak Rokok terhadap hasil tembakau yang sudah dikemas sejumlah Rp. 326.263.828,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

♦ **Hitungan Kerugian Pungutan Cukai Hasil Tembakau :**

NO	MEREK	JUMLAH (BATANG)	TARIF CUKAI PER BATANG	JUMLAH PUNGUTAN CUKAI (JUMLAH BATANG X TARIF CUKAI PER BATANG)
1.	NATGEO WIN	160.000	Rp. 669	Rp. 107.040.000,-
2.	BIG PREMIUM	12.800	Rp. 669	Rp. 8.563.200,-
3.	GM MILD	40.000	Rp. 669	Rp. 26.760.000,-
4.	SUPER PREMIUM	73.600	Rp. 669	Rp.



				49.238.400,-
5.	NATGEO MILD	44.000	Rp. 669	Rp. 29.436.000,-
6.	SURIYA GUDANG GARAM	32.000	Rp. 669	Rp. 21.408.000,-
7.	JHIFATH PREMIUM	16.000	Rp. 669	Rp. 11.360.000,-
TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN CUKAI HASIL TEBBAKAU				Rp. 253.805.600,-

♦ Hitungan Kerugian Pungutan PPN Hasil Tembakau :

NO	MEREK	JUMLAH (BUNGKUS)	TARIF PPN PER BUNGKUS	JUMLAH PUNGUTAN PPN (JUMLAH BUNGKUS X TARIF PPN PER BUNGKUS X 9,9%)
1.	NATGEO WIN	8.000	Rp. 25.100	Rp. 19.879.200,-
2.	BIG PREMIUM	800	Rp. 20.080	Rp. 1.590.336,-
3.	GM MILD	2.000	Rp. 25.100	Rp. 4.969.800,-
4.	SUPER PREMIUM	4.600	Rp. 20.080	Rp. 9.144.432,-
5.	NATGEO MILD	2.200	Rp. 25.100	Rp. 5.466.780,-
6.	SURIYA GUDANG GARAM	2.000	Rp. 20.080	Rp. 3.975.840,-
7.	JHIFATH PREMIUM	800	Rp. 29.725	Rp. 2.051.280,-
TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN PPN HASIL TEBBAKAU				Rp. 47. 077.668,-

♦ Hitungan Kerugian Pajak Rokok :



Hitungan Pajak Rokok terhutang = Pungutan Cukai x 10%

Maka Kerugian Pajak Rokok = **Rp. 253.805.600,- x 10% = Rp. 25.380.560,-**

♦ **Total Kerugian Negara :**

Total Kerugian Negara yaitu dari hasil penghitungan = Pungutan Cukai + Pungutan PPN Hasil Tembakau + Pajak Rokok.

Maka Total Kerugian Negara yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH PUNGUTAN PPN (JUMLAH BUNGKUS X TARIF PPN PER BUNGKUS X 9,9%)
1.	TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU	Rp. 253.805.600,-
2.	TOTAL KERUGIAN PUNGUTAN PPN HASIL TEMBAKAU	Rp. 47.077.668,-
3.	PAJAK ROKOK	Rp. 25.380.560,-
TOTAL KERUGIAN NEGARA		Rp. 326.263.828,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonny Haryono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang diduga melakukan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 19.50 WIB di sekita jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di daerah Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- Bahwa pada kegiatan penindakan tersebut Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah mengamankan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin karena melakukan transaksi jual beli BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.50 WIB, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal di sekitar jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut mikrobus di daerah Jalan Raya Tanggul- Kencong, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati microbus mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Saksi kemudian menyanyakan tujuan pengiriman rokok illegal tersebut. Dan diperoleh informasi bahwa tujuan pengiriman rokok tersebut adalah rumah sdr. Achmad Zaenuri. Saksi kemudian melakukan Control Delivery terhadap rokok illegal tersebut sampai kerumah yang dikuasai oleh sdr. Achmad Zaenuri. Setibanya di lokasi saksi memperkenalkan diri sebagai petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang di kuasai sdr. Achmad Zaenuri. Hasil pemeriksaan didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemduian dilakukan penegahan terhdap 7,500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang dilajukan saki dan petugas, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi : DK-7787-

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



FA yang dikendarai Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember di sebuah bangunan yang di kuasai oleh Achmad Zaenuri sebagai berikut :

- 8.000 (delapan ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Win (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Big Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GM Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Super Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.200 (dua ribu dua ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Suriya Gudang Ganam (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin (SKM) merk Jhifath Premium (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit minibus Mitsubishi Fuso warna putih, Nomor Polisi : DK 7787 FA;
- Bahwa saksi sudah memastikan dan melakukan pengecekan pada aplikasi ExSIS bahwa semua jenis rokok yang didapati tersebut tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ilmy Hiadayatullah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



diduga melakukan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 19.50 WIB di sekita jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di daerah Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- Bahwa kegiatan penindakan tersebut Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah mengamankan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin karena melakukan transaksi jual beli BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.50 WIB, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal di sekitar jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut mikrobus di daerah Jalan Raya Tanggul- Kencong, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati microbus mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Saksi kemudian menanyakan tujuan pengiriman rokok illegal tersebut. Dan diperoleh informasi bahwa tujuan pengiriman rokok tersebut adalah rumah sdr. Achmad Zaenuri. Saksi kemudian melakukan Control Delivery terhadap rokok illegal tersebut sampai kerumah yang dikuasai oleh sdr. Achmad Zaenuri. Setibanya di lokasi saksi memperkenalkan diri sebagai petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang di kuasai sdr. Achmad Zaenuri. Hasil pemeriksaan didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhdap 7,500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang dilajukan saki dan petugas, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi : DK-7787-FA yang dieknadarai sdr. SUDARSONO BIN MIODDIN yang kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember di sebuah bangunan yang di kuasai oleh Achmad Zaenuri sebagai berikut :
 - 8.000 (delapan ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Win (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Big Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GM Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Super Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 2.200 (dua ribu dua ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Suriya Gudang Ganam (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin (SKM) merk Jhifath Premium (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit minibus Mitsubishi Fuso warna putih, Nomor Polisi : DK 7787 FA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah memastikan dan melakukan pengecekan pada aplikasi ExSIS bahwa semua jenis rokok yang didapati tersebut tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Awaluddin Firdaus, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang diduga melakukan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 19.50 WIB di sekita jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di daerah Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- Bahwa kegiatan penindakan tersebut Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah mengamankan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin karena melakukan transaksi jual beli BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.50 WIB, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal di sekitar jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut mikrobus di daerah Jalan Raya Tanggul- Kencong, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati microbus mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Saksi kemudian menyanyakan tujuan pengiriman rokok illegal tersebut. Dan diperoleh informasi bahwa tujuan pengiriman rokok tersebut adalah rumah sdr. Achmad Zaenuri. Saksi kemudian melakukan Control Delivery terhadap rokok illegal tersebut sampai kerumah yang dikuasai oleh sdr. Achmad Zaenuri. Setibanya di lokasi saksi memperkenalkan diri sebagai petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang di kuasai sdr. Achmad Zaenuri. Hasil pemeriksaan didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhdap 7,500 bungkus rokok

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dari penegahan yang dilakukan saki dan petugas, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang terdapat di sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi : DK-7787-FA yang dieknadarai Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember di sebuah bangunan yang di kuasai oleh Achmad Zaenuri sebagai berikut :

- 8.000 (delapan ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Win (@20batang) tidak dilekati pita cukai.
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Big Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai.
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GM Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai.
- 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Super Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai.
- 2.200 (dua ribu dua ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai.
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Suriya Gudang Ganam (@16batang) tidak dilekati pita cukai.
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin (SKM) merk Jhifath Premium (@20batang) tidak dilekati pita cukai.
- 1 (satu) unit minibus Mitsubishi Fuso warna putih, Nomor Polisi : DK 7787 FA.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memastikan dan melakukan pengecekan pada aplikasi ExSIS bahwa semua jenis rokok yang didapati tersebut tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kevin Ade Kurniawan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang diduga melakukan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 19.50 WIB di sekita jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di daerah Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- Bahwa kegiatan penindakan tersebut Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah mengamankan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin karena melakukan transaksi jual beli BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar pukul 19.50 WIB, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok illegal di sekitar jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut mikrobus di daerah Jalan Raya Tanggul- Kencong, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati microbus mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Saksi kemudian menyanyakan tujuan pengiriman rokok illegal tersebut. Dan diperoleh informasi bahwa tujuan pengiriman rokok tersebut adalah rumah sdr. Achmad Zaenuri. Saksi kemudian melakukan Control Delivery terhadap rokok illegal tersebut sampai kerumah yang

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh sdr. Achmad Zaenuri. Setibanya di lokasi saksi memperkenalkan diri sebagai petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang di kuasai sdr. Achmad Zaenuri. Hasil pemeriksaan didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhdap 7,500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang dilajukan saki dan petugas, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi : DK-7787-FA yang dieknadarai Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di daerrah Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember di sebuah bangunan yang di kuasai oleh Achmad Zaenuri sebagai berikut :

- 8.000 (delapan ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Win (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Big Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GM Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Super Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.200 (dua ribu dua ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Suriya Gudang Ganam (@16batang) tidak dilekati pita cukai;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin (SKM) merk Jhifath Premium (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit minibus Mitsubishi Fuso warna putih, Nomor Polisi : DK 7787 FA;
- Bahwa saksi sudah memastikan dan melakukan pengecekan pada aplikasi ExSIS bahwa semua jenis rokok yang didapati tersebut tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hendri Dwi Purnomo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang diduga melakukan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 19.50 WIB di sekita jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di daerah Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- Bahwa kegiatan penindakan tersebut Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah mengamankan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin karena melakukan transaksi jual beli BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar pukul 19.50 WIB, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok ilegal di sekitar jalan Tanggul-Kencong terhadap sarana pengangkut mikrobus di daerah Jalan Raya Tanggul- Kencong, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Setelah dilaksanakan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, didapati microbus mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Saksi kemudian menyanyakan tujuan pengiriman rokok illegal tersebut. Dan diperoleh informasi bahwa tujuan pengiriman rokok tersebut adalah rumah sdr. Achmad Zaenuri. Saksi kemudian melakukan Control Delivery terhadap rokok illegal tersebut sampai kerumah yang dikuasai oleh sdr. Achmad Zaenuri. Setibanya di lokasi saksi memperkenalkan diri sebagai petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang di kuasai sdr. Achmad Zaenuri. Hasil pemeriksaan didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhadap 7,500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang diajukan saksi dan petugas, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di sarana pengangkut microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi : DK-7787-FA yang dieknadarai Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yang kemudian dilakukan Control Delivery kepada penerima barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember di sebuah bangunan yang di kuasai oleh Achmad Zaenuri sebagai berikut :

- 8.000 (delapan ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Win (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Big Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GM Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Super Premium (@16batang) tidak dilekati pita cukai;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.200 (dua ribu dua ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Natgeo Mild (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 2.000 (dua ribu) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Suriya Gudang Ganam (@16batang) tidak dilekati pita cukai;
- 800 (delapan ratus) bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin (SKM) merk Jhifath Premium (@20batang) tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit minibus Mitsubishi Fuso warna putih, Nomor Polisi : DK 7787 FA;
- Bahwa saksi sudah memastikan dan melakukan pengecekan pada aplikasi ExSIS bahwa semua jenis rokok yang didapati tersebut tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (alm), di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah memesan rokok tanpa pita cukai kepada Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan tersebut ke Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul;
- Bahwa saksi yang memesan rokok sebanyak 102 (seratus dua) ball kepada Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul melalui telepon pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 kira-kira sekitar pukul 10.00 wib melalui telepon di nomor HP : 082334818210. Lalu sdr. Abdul Bari alias Pak Dul (dalam penyelidikan) memberikan harga sebagai berikut :
 - Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per ball untuk rokok tanpa pita cukai merk "Natgeo Win" dan "Zhifath Premium";
 - Rokok tanpa pita cukai merek "GM Mild", "Natgeo Mild" dan "Siry Gudang Ganam" seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) per ball;
 - Roko tanpa pita cukai merek "Super Premium" seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball;
- Bahwa saat itu Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul mengatakan bahwa akan mengirimkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan saksi diminta untuk menghubungi terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) untuk memuat

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



barang berupa rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul ke rumah ibu saksi yang berada di Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) menelepon saksi menyatakan bahwa dia sudah sampai di Randuagung, Lumajang, dan setelah tahlilan disebelah rumah saksi, saksi segera meluncur kerumah ibu saksi bersama keponakan saksi. Setelah sampai di Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember sekita jam 21.00 saksi bersama terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) dan keponakan saksi menurunkan rokok tanpa pita cukai dari kendaraan microbus, merek dan tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691. Ketika masih menurunkan sekitar 8 ball rokok, tiba-tiba dating petugas Bea Cukai Jember. Petugas langsung bergerak mendatangi saksi. Kemudian petugas menayakan "mana barangnya". Kemudian saksi menjawab "ini pak barangnya". Kemudian saksi bersama terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) dan keponakan saksi diminta petugas untuk memasukan lagi rokok yang telah diturunkan dari kendaraan mikrobus merek dan tipe : Mitsubishi / FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691. Kemudian petugas memeriksa barang yang masih ada di dalam rumah dan kemudian diketahui masih terdapat :

- 40 Ball @10 slop @10 bungkus @20 batang : 80. 000 (delapan puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati pita cukai;
- 7 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 22. 400 (dua puluh duan ribu empat ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
- 4 Ball @10 slop @10 bungkus @20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati pita cukai;
- 3 Ball @10 slop @10 bungkus @20 batang : 6.000 (enam ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati pita cukai;
- 6 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 24.000 (dua puluh emapt ribu) batang sigaret putih mesin (SPM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 4.000 (empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Nat Geo Win" yang tidak dilekati pita cukai;

Dan kemudian saksi bersama terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) diminta untuk mengangkut ke mobil petugas selanjutnya saksi dan terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea Cukai Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) sekira sudah setahun lalu, namun tak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yang dimana terdakwa adalah sopir microbus, merek dan tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691 yang mengangkut pesanan saksi berupa :

- 40 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : " Natgeo Win" yang tidak dilekati pita cukai.
- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai.
- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "GM Mild" yang tidak dilekati pita cukai.
- 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai.
- 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai.
- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai.
- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai yang ditunjukkan di persidangan berupa:

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek miskin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "GM Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai
- Bahwa yang selalu mengantarkan barang berupa rokok tanpa pita cukai kepada terdakwa adalah Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin sendiri, namun kadang ditemani oleh kernet, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sudah 3 kali menerima rokok berbagai merk tanpa pita cukai dari Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin yaitu :
1. Bulan Januari tahun 2023
 2. Kedua bulan maret 2023
 3. Ketika tanggal 11 Mei 2023.

Semua dengan pengirim yang sama yaitu terdakwa Sudarsono Bin Mioddin.

- Bahwa setiap pengiriman saksi memberikan upah kepada Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ball setelah barang itu sampai;
- Bahwa saksi mengambil barang dengan membayar sebagian terlebih dahulu, yang nantinya jika rokok sudah habis baru saksi lunasi semua atau bertahap dan dapat mengambil rokok lainnya, biasanya saksi bayar melalui transfer;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sekitar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ball;
- Bahwa saksi biasanya menerima rokok tanpa cukai dari Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin (Alm) sekitar 40 (empat puluh) ball tiap 2 minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Eva Ernawati, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai pemilik kendaraan yang dibawa oleh terdakwa untuk memuat rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin adalah paman saksi, yang mana saksi yang memberi pekerjaan kepada Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin sebagai sopir mobil travel milik saksi jurusan Madura-Jember dan sebaliknya, dan Terdakwa bertempat tinggal di Kab. Pamekasan, Madura;
- Bahwa pemilik kendaraan microbus merek : Mitsubishi/FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691 adalah saksi dan kendaraan tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu sdr. I Gusti Gede Putu Nursuargita;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari pemilik lama sdr. I Gusti Gede Putu Nursuargita sekitar bulan Agustus tahun 2021 dengan harga Rp. 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah), saksi membeli mobil untuk digunakan sebagai travel jurusan Surabaya-Madura;
- Bahwa kendaraan microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691 adalah milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai yang kemudian ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Jember;
- Bahwa kendaraan tersebut sampai saat ini masih saksi jaminkan ke Bank Mandiri untuk jaminan kredit kepemilikan mobil sesuai dengan Surat Keterangan dari Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MMU Jember Wijaya Kusuma 3 Nomor : R08.Br.WJK/082/2023 tanggal 15 Mei 2023 (terlampir) dan fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB (Terlampir);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan microbus merek : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691 milik saksi yang dikendarai Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin digunakan untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai karena seharusnya kendaraan microbus tersebut digunakan sebagai kendaraan travel pengangkut penumpang, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan kendaraan itu diluar dari usaha travel. Kendaraan itu baru saja keluar dari bengkel karena mengalami kecelakaan di Madura;

- Bahwa kendaraan tersebut saksi percayakan kepada Terdakwa untuk dijalankan sebagai kendaraan travel penumpang dengan sistem setoran setiap bulannya. Dan selama diamankan oleh petugas Bea Cukai, Terdakwa belum pernah menyetero lagi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF SENOADJI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai dengan Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember No. S-36/KBC.1205/PPNS/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal permohonan penunjukan AHLI di bidang cukai dan sesuai dengan penunjukan saya sebagai AHLI sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II No. KEP-28/WBC.12/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Tim Ahli Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Serta berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor ND : 457/WBC.12/2023 tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa Riwayat pendidikan Saksi sesuai Curriculum Vitae (CV) Saksi yang bersamaan dengan pemeriksaan ini Saksi serahkan kepada penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember, yang terakhir pendidikan Strata I pada Universitas Islam Jakarta lulus tahun 2000;

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi sesuai Curriculum Vitae (CV) Saksi yang bersamaan dengan pemeriksaan ini Saksi serahkan kepada penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember, yang terakhir kedudukan Saksi sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II;

- Bahwa definisi **Cukai** menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa sesuai Pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- **Hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan secara yuridis untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan "**barang selesai dibuat**" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai:

- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara:

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dalam pasal 7 ayat (1) diatur bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, *dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik* atau tempat penyimpanan, ayat (2) mengatur bahwa *pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran atau pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya*, ayat (8) mengatur bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri*. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau dilakukan dengan cara **pelekatan pita cukai**;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah **pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan. Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu
- Bahwa pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan dapat meningkatkan pemasaran. Kemasan untuk penjualan eceran hasil tembakau harus dalam satu kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran artinya bukan dua atau lebih kemasan yang direkatkan menjadi satu;
- Bahwa dari semua barang bukti yang telah Saksi periksa, Saksi menemukan bahwa:
 - 40 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 10 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : " GM Mild" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 23 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : " Super Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 11 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 10 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Suriya Gudang Ganam" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (sembilan belas ribu dua ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;

- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;

- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;

- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;

- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (empat puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai;

adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tetapi tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan pasal 54 dan/atau pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007;

- Bahwa bunyi dari pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat unsur tindak pidana yaitu "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual". Bilamana salah satu unsur tindak pidana telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;

- Bahwa bunyi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan". Apakah sanksi pidana yang dikenakan harus terlebih dahulu memenuhi setiap unsur tindak pidana

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



tersebut, Bilamana salah satu unsur tindak pidana telah terbukti, misal menimbun atau menyimpan maka unsur tindak pidana pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur tindak pidana tersebut bersifat alternatif;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut adalah tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai

Perwujudannya adalah pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai yang disediakan oleh Menteri c.q. Ditjen Bea dan Cukai, pita cukai yang sesuai dengan tarifnya, pita cukai yang bukan bekas pakai, pita cukai ASLI cetakan Perum Peruri dan lain-lain

- Bahwa atas barang bukti berupa:
 - 40 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 10 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : " GM Mild" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 23 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : " Super Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 11 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : " Natgeo Mild" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 10 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Suriya Gudang Ganam" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;



- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (sembilan belas ribu dua ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai.

Yang semuanya rokok tersebut diatas tidak dilekati pita cukai seharusnya dilekati pita cukai karena cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;

- Bahwa menurut pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau **menyediakan untuk dijual** Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan menimbun, **menyimpan, memiliki**, menjual, menukar, **memperoleh**, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa perbuatan **menyediakan untuk dijual** Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam kasus diatas termasuk dalam unsur "menyediakan untuk dijual" sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dan perbuatan **menyimpan, memiliki dan memperoleh** Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam kasus diatas termasuk dalam unsur “menyimpan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Dan sehubungan kasus tersebut diatas, Terdakwa diduga telah melanggar pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa berdasarkan barang bukti terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif cukai per-batang untuk Hasil Tembakau (Rokok) jenis SKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yakni dengan tarif per-batang sejumlah Rp. 669,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tarif per-batang sejumlah Rp. 710,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) untuk rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM);

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

- Jumlah batang merk “NATGEO WIN” x tarif cukai = 160.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 107.040.000,00
- Jumlah batang merk “BIG PREMIUM” x tarif cukai = 12.800 batang x Rp. 669,00 = Rp. 8.563.200,00
- Jumlah batang merk “GM MILD” x tarif cukai = 40.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 26.760.000,00
- Jumlah batang merk “SUPER PREMIUM” x tarif cukai = 73.600 batang x Rp. 669,00 = Rp. 49.238.400,00
- Jumlah batang merk “NATGEO MILD” x tarif cukai = 44.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 29.436.000,00
- Jumlah batang merk “SURIYA GUDANG GANAM” x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 21.408.000,00

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 11.360.000,00
 - Jumlah batang merk "DJAGO ORIGINAL" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 53.520.000,00
 - Jumlah batang merk "BIG PREMIUM" x tarif cukai = 22.400 batang x Rp. 669,00 = Rp. 14.985.600,00
 - Jumlah batang merk "WH PRO" x tarif cukai = 8.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 5.352.000,00
 - Jumlah batang merk "WH PRO EXTRA LIGHT" x tarif cukai = 6.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 4.014.000,00
 - Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 17.040.000,00
 - Jumlah batang merk "NATGEO WIN" x tarif cukai = 36.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 24.084.000,00
- Total kerugian **pungutan Cukai HT : Rp. 372.801.200,00**

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dimana rokok merk sebagaimana diatas memiliki Harga Jual Eceran (HJE) rokok per-bungkus sejumlah Rp. 20.080,00 untuk rokok SKM isi 16, dan Rp. 25.100,00 untuk rokok SKM isi 20, serta Rp. 25.900,00 untuk rokok SPM isi 20, dengan rincian sebagai berikut:

Hitungan PPN Hasil tembakau:

- Merek "NATGEO WIN" : 8.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 19.879.200,00
- Merek "BIG PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 1.590.336,00
- Merek "GM MILD" : 2.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 4.969.800,00
- Merek "SUPER PREMIUM" : 4.600 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 9.144.432,00
- Merek "NATGEO MILD" : 2.200 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 5.466.780,00
- Merek "SURIYA GUDANG GANAM" : 2000 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 3.975.840,00

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 25.900,00 x 9,9% = Rp. 2.051.280,00
- Merek "DJAGO ORIGINAL" : 4.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 9.939.600,00
- Merek "BIG PREMIUM" : 1.400 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 2.783.088,00
- Merek "WH PRO" : 400 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 993.960,00
- Merek "WH PRO EXTRA LIGHT" : 300 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 745.470,00
- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 1.200 bungkus x Rp 25.900 x 9,9% = Rp. 3.076.920,00
- Merek "NATGEO WIN" : 1.800 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 4.472.820,00

Total kerugian **pungutan PPN HT : Rp. 69.089.526,00**

- Bahwa Pajak Rokok yang terhutang mengacu pada besaran tarif pajak rokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yaitu sejumlah 10% dikalikan dengan tarif cukai rokok.

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut

Pungutan Cukai x 10% = Rp. **372.801.200,00** x 10% = Rp. **37.280.120,00**. Sehingga kerugian **Pajak Rokok : Rp. 37.280.120,00**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara hasil Pencacahan dan Perhitungan Kerugian Negera Nomor : BA-01/KBC.120502/CACAH/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD TAUFIGUR HUSAINI, ANGGUN RENDRA AVRIANSYAH, SAMSUL ARIFIN dan MUHAMMAD AWALUDDIN FIRDAUS, petugas Pencacahan pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai dari kendaraan Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691 pada tanggal 11 Mei 2023 yang berlokasi di daerah Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB di jalan Tanggul – Kencong Kec. Semboro Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un menelepon terdakwa, tetapi tidak terdakwa angkat karena pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki mobil, namun setelah berulang kali menelepon sekira pukul 17.00 WIB menelepon terdakwa kembali yang akhirnya terdakwa angkat dan saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un meminta kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai, awalnya terdakwa menolak karena acara dirumah terdakwa, namun karena terdakwa merasa kasihan akhirnya terdakwa berangkat mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul (dalam penyelidikan). Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 07.00 WIB terdakwa dengan mengendarai kendaraan microbus merek : Mitsubishi/ FE 104 warna putih Nomor Polisi : DK-7787-FA berangkat dari rumah terdakwa Dusun Jepon, Desa Bindang, RT.001, RW.001, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan, sekitar jam 11.00 WIB terdakwa tiba dirumah Sdr. Abdul Bari Alias Pak Dul di daerah Kec. Plumpungan, Pamekasan, setelah itu terdakwa memuat rokok ke dalam mobil, yang dibantu oleh beberapa saudara dari Sdr. Abdul Bari Alias Pak Dul sampai sekitar setengah jam sekitar pukul 14.00 WIB setelah barang sudah dimuat semua, terdakwa menjemput Sdr. Roy Jordi dirumahnya di Dusun Klatakan, Desa Prancak, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep lalu terdakwa ajak untuk menemani terdakwa selama perjalanan. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. Roy Jordi berangkat dari Madura menuju Jember dan selama di perjalanan terdakwa tidak istirahat setelah itu turun di Toll Leces dan melanjutkan perjalanan ke Jember, sesampainya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai, lalu petugas menanyakan ditujukan kepada siapa dan dimana barang itu diturunkan. Setelah terdakwa sampaikan kepada siapa barang itu ditujukan, petugas meminta terdakwa menunjukan tempat penurunan barang kena cukai berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan mengikuti dari belakang menggunakan mobil. Setelah sampai di penurunan di Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan bertemu saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un lalu terdakwa mulai menurunkan barang mulai dari 100

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) ball, namun saat masih baru menurunkan 8 (delapan) ball kepada saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un lalu petugas bea cukai turun dari mobil dan melakukan penindakan kepada saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un, setelah itu petugas membawa terdakwa, saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un dan Sdr. Roy Jordi ke Kantor Bea Cukai lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang terdakwa bawa di dalam kendaraan microbus merek Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA yaitu:

- 40 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek miskin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "GM Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
- 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
- 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai;
- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rokok tersebut adalah rokok ilegal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa sebagai sopir yang mengantarkan rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai kepada saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un;

- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Roy Jordi tidak mengetahui bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah rokok ilegal karena sdr. Roy Jordi hanya menemani terdakwa di perjalanan saja;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un dari tempat tongkrongan di Jember, tetapi tak ada hubungan darah;

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per ball setelah barang

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai semua dan total dari rokok yang terdakwa bawa tersebut rencananya terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum sempat diberikan kepada terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Bea Cukai Jember;

- Bahwa setelah sampai Jember, Terdakwa menghubungi Sdr. Achmad Zaenuri Bin Asma'un (alm) melalui telepon dan menanyakan barangnya diturunkan dimana;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Eva Ernawati yang bralamat di Dusun Curah Renteng, Desa Pancakarya, RT.001/RW.014, Kec. Ajung, Kab. Jember masih keluarga dengan terdakwa, karena terdakwa yang dipercayakan untuk menjalankan kendaraan tersebut untuk travel memuat penumpang dari Jember ke Madura dan sebaliknya dengan sistem setoran dimana terdakwa menyeter kepada Eva Ernawati setiap bulannya;
- Bahwa Eva Ernawati tidak mengetahui mobil tersebut terdakwa gunakan untuk angkut barang kena cukai berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima muatan rokok berbagai merek tanpa pita cukai dari saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un yaitu :

1. Bulan Januari tahun 2023;
2. Kedua bulan Maret 2023;
3. Ketiga tanggal 11 Mei 2023;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerima bayaran secara tunai dari saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un pada pengiriman pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir belum sempat menerima karena diketahui petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 160.000 (serratus enam puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : " Natgeo Win" yang tidak dilekati pita cukai;
2. 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "GM Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
4. 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
5. 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai;
6. 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai;
7. 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai;
8. Telepon seluler 1 (satu) HP Merek Realme C15 Nomor IMEI : 865736045099440 dan 865736045099457 beserta kartu SIM Nomor : 085024922228;
9. Kendaraan bermotor 1 (satu) Mikrobus tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Yonny Haryono, Saksi Muhammad Awaluddin Firdaus Dan Saksi Widiyanto Dwi Nugroho, Saksi Kevin Ade Kurniawan Dan Saksi Hendri Dwi Purnomo beserta Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember, Pukul 19.50 WIB, Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan Operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok ilegal pada hari Kamis 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib sekitar Jalan Tanggul – Kencong terhadap sarana pengangkut Mikrobus Merek MITSUBISHI/FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi DK-7787-FA yang dikendarai Terdakwa didapati bahwa mikrobus tersebut mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Petugas kemudian menanyakan tujuan pengiriman rokok ilegal tersebut adalah rumah saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un. Petugas kemudian melakukan control delivery terhadap rokok ilegal tersebut kepada

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un. Setibanya dilokasi Petugas memperkenalkan diri sebagai Petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang dikuasai oleh saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhadap 7.500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang dilakukan oleh petugas pada saat itu, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa atas penindakan terhadap barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada Kediaman saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un yang ditemukan barang bukti adalah barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai adanya penyimpanan, menyediakan untuk dijual dan memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di Desa Gumuk So Kec. Umbulsari Kab. Jember yang dilakukan oleh saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un, kemudian Saksi Yonny Haryono, Saksi Muhammad Awaluddin Firdaus Dan Saksi Widiyanto Dwi Nugroho, Saksi Kevin Ade Kurniawan dan Saksi Hendri Dwi Purnomo beserta tim melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember) di sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan berbagai merek dengan rincian sebagai berikut:

- 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai.

Dari semua barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa Terdakwa **dalam menjual atau menyediakan untuk dijual** rokok merk: Djago Original, Big Premium, WH Pro, WH Pro Extra Light, Jhifath Premium, Natgeo Win kepada pembeli rokok pada kenyataannya rokok tersebut **tidak disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai** yang dilekatkan pada kemasan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, yang diakui Terdakwa diperoleh dari sdr. Abdul Bari alias Pak Dul (dalam penyelidikan) dengan cara awalnya Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul melalui telephone pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 kira – kira sekitar pukul 10.00 WIB melalui telepon di nomer HP : 082334818210. Kemudian Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul memberikan harga sebagai berikut:

- Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per ball untuk rokok tanpa pita cukai merek "Natgeo Win" dan "Zhifath Premium";
- rokok tanpa pita cukai merek "GM Mild", "Natgeo Mild" dan "Surya Gudang Ganam" seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) per ball;
- rokok tanpa pita cukai merek "Big Premium" seharga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball;
- rokok tanpa pita cukai merek "Super Premium" seharga Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball;
- Bahwa pada Saat itu Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul mengatakan bahwa akan mengirimkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk memuat barang berupa Rokok tanpa pita Cukai dari Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul ke Rumah Ibu saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un yang berada di Jl. Glenjer Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un menyatakan bahwa dia sudah sampai Randuagung, lumajang dan setelah Tahlilan di sebelah rumah saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un, lalu saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un segera meluncur ke rumah ibu saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un tersebut bersama keponakan saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un yaitu Sdr. Moh. Solehan Bin Muslimin, setelah sampai di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember) sekitar jam 21.00 saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un bersama Terdakwa dan Sdr. Moh. Solehan Bin Muslimin menurunkan rokok tanpa pita cukai dari kendaraan Mikrobus, Merk dan Tipe : Mitsubishi / FE 104; Nomor Polisi : DK – 7787 – FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691;

- Bahwa ketika masih menurunkan sekitar 8 ball rokok, tiba - tiba datang petugas Bea dan Cukai Jember dan langsung bergerak mendatangi saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un, kemudian petugas Bea dan Cukai langsung menanyakan "mana barangnya". Kemudian saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un langsung menjawab "ini pak barangnya". Kemudian saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un diminta oleh petugas untuk memasukan lagi rokok yang telah kami turunkan ke Kendaraan Mikrobus, Merk dan Tipe : Mitsubishi / FE 104; Nomor Polisi : DK – 7787 – FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691;

- Bahwa kemudian petugas memeriksa barang yang masih ada di dalam rumah dan kemudian diketahui masih terdapat:

- 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Bahwa berdasarkan penghitungan ahli ARIEF SENODJI selaku Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II atas perbuatan Terdakwa dan saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un mengakibatkan Negara mengalami kerugian dalam hal pendapatan pembayaran cukai, PPN Hasil Tembakau yang harus dibayar dan Pajak Rokok terhadap hasil tembakau yang sudah dikemas sejumlah Rp. 124.925.546,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

♦ Hitungan Kerugian Pungutan Cukai Hasil Tembakau :

- Jumlah batang merk "NATGEO WIN" x tarif cukai = 160.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 107.040.000,00
- Jumlah batang merk "BIG PREMIUM" x tarif cukai = 12.800 batang x Rp. 669,00 = Rp. 8.563.200,00
- Jumlah batang merk "GM MILD" x tarif cukai = 40.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 26.760.000,00
- Jumlah batang merk "SUPER PREMIUM" x tarif cukai = 73.600 batang x Rp. 669,00 = Rp. 49.238.400,00
- Jumlah batang merk "Natgeo Mild" x tarif cukai = 44.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 29.436.000,00
- Jumlah batang merk "SURIYA GUDANG GANAM" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 21.408.000,00
- Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 11.360.000,00
- Jumlah batang merk "DJAGO ORIGINAL" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 53.520.000,00
- Jumlah batang merk "BIG PREMIUM" x tarif cukai = 22.400 batang x Rp. 669,00 = Rp. 14.985.600,00

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang merk "WH PRO" x tarif cukai = 8.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 5.352.000,00
- Jumlah batang merk "WH PRO EXTRA LIGHT" x tarif cukai = 6.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 4.014.000,00
- Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 17.040.000,00
- Jumlah batang merk "NATGEO WIN" x tarif cukai = 36.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 24.084.000,00

Total kerugian pungutan Cukai HT : Rp. 372.801.200,00

◆ Hitungan Kerugian Pungutan PPN Hasil Tembakau :

- Merek "NATGEO WIN" : 8.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 19.879.200,00
- Merek "BIG PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 1.590.336,00
- Merek "GM MILD" : 2.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 4.969.800,00
- Merek "SUPER PREMIUM" : 4.600 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 9.144.432,00
- Merek "NATGEO MILD" : 2.200 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 5.466.780,00
- Merek "SURIYA GUDANG GANAM" : 2000 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 3.975.840,00
- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 29.725,00 x 9,9% = Rp. 2.051.280,00
- Merek "DJAGO ORIGINAL" : 4.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 9.939.600,00
- Merek "BIG PREMIUM" : 1.400 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9% = Rp. 2.783.088,00
- Merek "WH PRO" : 400 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 993.960,00
- Merek "WH PRO EXTRA LIGHT" : 300 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 745.470,00
- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 1.200 bungkus x Rp 25.900,00 x 9,9% = Rp. 3.076.920,00
- Merek "NATGEO WIN" : 1.800 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 4.472.820,00

Total kerugian pungutan PPN HT : Rp. 69.089.526,00

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—
♦ **Hitungan Kerugian Pajak Rokok :**

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 372.801.200,00 x 10% = Rp. 37.280.120,00.

Sehingga kerugian

Pajak Rokok : Rp. Rp. 37.280.120,00

♦ **Total Kerugian Negara :**

Total Kerugian Negara yaitu dari hasil penghitungan = Pungutan Cukai +
Pungutan PPN Hasil Tembakau + Pajak Rokok.

Maka Total Kerugian Negara yaitu :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok = Rp. 372.801.200,00
+ Rp. 69.089.526,00 + Rp. 37.280.120,00 = Rp. 479.170.846,00 (Empat
ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat
puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 54 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual,
barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak
dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah
orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama Sudarsono Bin Mioddin dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak perlu dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan “cukai” adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, barang kena cukai terdiri dari :

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menentukan sebagai berikut :

1. Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
2. Cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor dilunasi pada saat Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai.
3. Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembayaran; atau
 - b. pelekatan pita cukai.
4. Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menentukan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menentukan bahwa pelunasan cukai atas hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari Saksi Yonny Haryono, Saksi Muhammad Awaluddin Firdaus dan Saksi Widiyanto Dwi Nugroho, Saksi Kevin Ade Kurniawan dan Saksi Hendri Dwi Purnomo beserta Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember, Pukul 19.50 WIB, Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember melakukan Operasi Penindakan terhadap kegiatan distribusi rokok ilegal pada hari Kamis 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib sekitar Jalan Tanggul – Kencong terhadap sarana pengangkut Mikrobis Merek MITSUBISHI/FE 104 Warna Putih dengan Nomor Polisi DK-7787-FA yang dikendarai Terdakwa didapati bahwa mikrobis tersebut mengangkut 20.400 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Petugas kemudian menanyakan tujuan pengiriman rokok ilegal tersebut adalah rumah Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm). Petugas kemudian melakukan control delivery terhadap rokok ilegal tersebut kepada Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm). Setibanya dilokasi Petugas memperkenalkan diri sebagai Petugas KPPBC TMP C Jember, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang dikuasai oleh Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm). Dan hasil dari pemeriksaan tersebut didapati bangunan tersebut berisi 7.500 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian dilakukan penegahan terhadap 7.500 bungkus rokok tersebut. Dari penegahan yang dilakukan oleh petugas pada saat itu, didapat barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penindakan terhadap barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada Kediaman Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) yang ditemukan barang bukti adalah barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai adanya penyimpanan, menyediakan untuk dijual dan memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di Desa Gumuk So Kec. Umbulsari Kab. Jember yang dilakukan oleh Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm), kemudian Saksi Yonny Haryono, Saksi Muhammad Awaluddin Firdaus dan Saksi Widiyanto Dwi Nugroho, Saksi Kevin Ade Kurniawan Dan Saksi Hendri Dwi Purnomo beserta tim melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember) di sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang sah atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah pada kemasan berbagai merek dengan rincian sebagai berikut:

- 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai.

Dari semua barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **dalam menyerahkan** rokok merk: Djago Original, Big Premium, WH Pro, WH Pro Extra Light, Jhifath Premium, Natgeo Win kepada pembeli rokok pada kenyataannya rokok tersebut **tidak disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai** yang dilekatkan pada kemasan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, yang diakui Terdakwa diperoleh dari sdr. Abdul Bari alias Pak Dul (dalam penyelidikan) dengan cara awalnya Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul melalui telephone pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 kira – kira sekitar pukul 10.00 WIB melalui telepon di nomer HP : 082334818210. Kemudian Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul memberikan harga sebagai berikut:

- Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per ball untuk rokok tanpa pita cukai merek "Natgeo Win" dan "Zhifath Premium";
- rokok tanpa pita cukai merek "GM Mild", "Natgeo Mild" dan "Surya Gudang Ganam" seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) per ball;
- rokok tanpa pita cukai merek "Big Premium" seharga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball;
- rokok tanpa pita cukai merek "Super Premium" seharga Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball;

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul mengatakan bahwa akan mengirimkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk memuat barang berupa Rokok tanpa pita Cukai dari Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul ke Rumah Ibu Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) yang berada di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) menyatakan bahwa dia sudah sampai Randuagung, lumajang dan setelah Tahlilan di sebelah rumah Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm), lalu Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) segera meluncur ke rumah ibu Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) tersebut bersama keponakan Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) yaitu Sdr. Moh. Solehan Bin Muslimin, setelah sampai di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember) sekitar jam 21.00 Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) bersama

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Moh. Solehan Bin Muslimin menurunkan rokok tanpa pita cukai dari kendaraan Mikrobus, Merk dan Tipe : Mitsubishi / FE 104; Nomor Polisi : DK – 7787 – FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691;

Menimbang, bahwa ketika masih menurunkan sekitar 8 ball rokok, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai Jember dan langsung bergerak mendatangi Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm), kemudian petugas Bea dan Cukai langsung menanyakan "mana barangnya". Kemudian Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) langsung menjawab "ini pak barangnya". Kemudian Terdakwa diminta oleh petugas untuk memasukan lagi rokok yang telah kami turunkan ke Kendaraan Mikrobus, Merk dan Tipe : Mitsubishi / FE 104; Nomor Polisi : DK – 7787 – FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691;

Bahwa kemudian petugas memeriksa barang yang masih ada di dalam rumah dan kemudian diketahui masih terdapat:

- 40 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 80.000 (delapan puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Djago Original" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 7 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang : 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 4 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 8.000 (delapan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 3 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 6.000 (enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "WH Pro Extra Light" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 6 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 24.000 (dua puluh empat ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Jhifath Premium" yang tidak dilekati Pita Cukai;
- 9 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang : 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati Pita Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan ahli ARIEF SENOADJI selaku Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian dalam hal pendapatan

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cukai, PPN Hasil Tembakau yang harus dibayar dan Pajak Rokok terhadap hasil tembakau yang sudah dikemas sejumlah Rp. 124.925.546,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

♦ Hitungan Kerugian Pungutan Cukai Hasil Tembakau :

- Jumlah batang merk "NATGEO WIN" x tarif cukai = 160.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 107.040.000,00
- Jumlah batang merk "BIG PREMIUM" x tarif cukai = 12.800 batang x Rp. 669,00 = Rp. 8.563.200,00
- Jumlah batang merk "GM MILD" x tarif cukai = 40.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 26.760.000,00
- Jumlah batang merk "SUPER PREMIUM" x tarif cukai = 73.600 batang x Rp. 669,00 = Rp. 49.238.400,00
- Jumlah batang merk "Natgeo Mild" x tarif cukai = 44.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 29.436.000,00
- Jumlah batang merk "SURIYA GUDANG GANAM" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 21.408.000,00
- Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 11.360.000,00
- Jumlah batang merk "DJAGO ORIGINAL" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 53.520.000,00
- Jumlah batang merk "BIG PREMIUM" x tarif cukai = 22.400 batang x Rp. 669,00 = Rp. 14.985.600,00
- Jumlah batang merk "WH PRO" x tarif cukai = 8.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 5.352.000,00
- Jumlah batang merk "WH PRO EXTRA LIGHT" x tarif cukai = 6.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 4.014.000,00
- Jumlah batang merk "JHIFATH PREMIUM" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 710,00 = Rp. 17.040.000,00
- Jumlah batang merk "NATGEO WIN" x tarif cukai = 36.000 batang x Rp. 669,00 = Rp. 24.084.000,00

Total kerugian pungutan Cukai HT : Rp. 372.801.200,00

♦ Hitungan Kerugian Pungutan PPN Hasil Tembakau :

- Merek "NATGEO WIN" : 8.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp. 19.879.200,00

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Merek "BIG PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9%
= Rp. 1.590.336,00
- Merek "GM MILD" : 2.000 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp.
4.969.800,00
- Merek "SUPER PREMIUM" : 4.600 bungkus x Rp 20.080,00 x
9,9% = Rp. 9.144.432,00
- Merek "NATGEO MILD" : 2.200 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9%
= Rp. 5.466.780,00
- Merek "SURIYA GUDANG GANAM" : 2000 bungkus x Rp
20.080,00 x 9,9% = Rp. 3.975.840,00
- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 800 bungkus x Rp 29.725,00 x
9,9% = Rp. 2.051.280,00
- Merek "DJAGO ORIGINAL" : 4.000 bungkus x Rp 25.100,00 x
9,9% = Rp. 9.939.600,00
- Merek "BIG PREMIUM" : 1.400 bungkus x Rp 20.080,00 x 9,9%
= Rp. 2.783.088,00
- Merek "WH PRO" : 400 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9% = Rp.
993.960,00
- Merek "WH PRO EXTRA LIGHT" : 300 bungkus x Rp 25.100,00
x 9,9% = Rp. 745.470,00
- Merek "JHIFATH PREMIUM" : 1.200 bungkus x Rp 25.900,00 x
9,9% = Rp. 3.076.920,00
- Merek "NATGEO WIN" : 1.800 bungkus x Rp 25.100,00 x 9,9%
= Rp. 4.472.820,00

Total kerugian pungutan PPN HT : Rp. 69.089.526,00

♦ **Hitungan Kerugian Pajak Rokok :**

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 372.801.200,00 x 10% = Rp. 37.280.120,00.

Sehingga kerugian

Pajak Rokok : Rp. Rp. 37.280.120,00

♦ **Total Kerugian Negara :**

Total Kerugian Negara yaitu dari hasil penghitungan = Pungutan Cukai +
Pungutan PPN Hasil Tembakau + Pajak Rokok.

Maka Total Kerugian Negara yaitu :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok = Rp. 372.801.200,00
+ Rp. 69.089.526,00 + Rp. 37.280.120,00 = Rp. 479.170.846,00 (Empat

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul mengatakan bahwa akan mengirimkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk memuat barang berupa Rokok tanpa pita Cukai dari Sdr. Abdul Bari alias Pak Dul ke Rumah Ibu Saksi Achmad Zaenuri Bin Asma'un (Alm) yang berada di Jl. Glenter Gang 19, RT.2, RW.9, Dusun Temurejo, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari Kab. Jember (alamat dahulu : Desa Gumuk So, Kec. Umbulsari, Kab. Jember) termasuk ke dalam kategori **menyerahkan** barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1), sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Win" yang tidak dilekati pita cukai, 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Big Premium" yang tidak dilekati pita cukai, 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "GM Mild" yang tidak dilekati pita cukai, 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai, 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai, 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai, 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (Telepon seluler) Merek Realme C15 Nomor IMEI : 865736045099440 dan 865736045099457 beserta kartu SIM Nomor : 085024922228, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Mikrobus tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eva Ernawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Mioddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp. 507.611.200,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 160.000 (serratus enam puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “ Natgeo Win” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 4 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “Big Premium” yang tidak dilekati pita cukai.
 - 10 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 40.000 (empat puluh ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : “GM Mild” yang tidak dilekati pita cukai.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Super Premium" yang tidak dilekati pita cukai.
- 11 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 44.000 (empat puluh empat ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Natgeo Mild" yang tidak dilekati pita cukai.
- 10 Ball @20 slop @10 bungkus @16 batang : 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Surya Gudang Garam" yang tidak dilekati pita cukai.
- 4 Ball @20 slop @10 bungkus @20 batang : 16.000 (enam belas ribu) batang sigaret kretek mesin (SKM) Merk : "Jifath Premium" yang tidak dilekati pita cukai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP (Telepon seluler) Merek Realme C15 Nomor IMEI : 865736045099440 dan 865736045099457 beserta kartu SIM Nomor : 085024922228.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Mikrobus tipe : Mitsubishi/ FE 104; Nomor Polisi : DK-7787-FA, Warna : Putih; Nomor Rangka : FE104B045192; Nomor Mesin : 4D31C786691..

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EVA ERNAWATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Hidayat, S.H.